



**PUTUSAN**

**Nomor 1579/Pdt.G/2012/PA.Tbn**

**q<sup>v</sup>°RÛ<sup>-</sup> sp°RÛ<sup>-</sup> tÛÛ<sup>-</sup> qT±**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

**NAMA PENGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kridit pakaian, tempat tinggal di Dusun **XXX** Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat"; -----

**L A W A N**

**NAMA TERGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Peternak ayam, tempat tinggal di Dusun **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";  
-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi - saksi; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 02 Juli 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 1579/Pdt.G/2012/PA.Tbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, pada tanggal 07 Agustus 1999, Penggugat menikah dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 202/24/VIII/1999 tanggal 07 Agustus 1999; -----
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah pemberian orang tua Tergugat kurang lebih selama 12 tahun 9 bulan;-----



- 3 Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, bahagia dan harmonis serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bakdadukhul) dan sudah dikaruniai anak 2 (dua) masing-masing bernama 1. **XXX** umur 12 tahun, 2. **XXX** umur 6,5 tahun;-----
- 4 Bahwa, kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan kurang lebih sejak Juli 2011 yang disebabkan :
- a Tergugat terlalu pelit, karena selama ini Penggugat hanya di jatah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) setiap harinya ,sedangkan kebutuhan tiap hari lebih dari Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), sehingga Penggugat sering merasa kurang atas nafkah tersebut;-----
  - b. Tergugat sering berbuat kasar dengan memukul Penggugat bila ada sedikit permasalahan;-----
- 5 Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terus menerus terjadi akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sulit didamaikan hingga Mei 2012, meskipun sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, sehingga Penggugat pulang kerumah orang tuanya dengan alamat tersebut diatas;-
- 6 Bahwa, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perpisahan selama 2 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;-----
- 7 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan perkara ini yang amarnya berbunyi: -----
- PRIMER:-----
- Mengabulkan gugatan Penggugat;-----



- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);-----

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

SUBSIDER:-----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;----

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 1579/Pdt.G/2012/PA.Tbn tanggal 12 Juli 2012 dan tanggal 26 Juli 2012 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian/penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban Nomor 202/24/VIII/1999 Tanggal 07 Agustus 1999 (P.1);-----

----- Bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

1.NAMA SAKSI, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena sebagai Bapak tiri Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah pemberian orang tua Tergugat kurang lebih selama 12 tahun 9 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya



suami isteri sudah dikaruniai anak 1. **XXX** umur 12 tahun, 2. **XXX** umur 6,5 tahun ;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Juli 2011 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, penyebabnya setiap hari Tergugat hanya memberi nafkah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) sedangkan kebutuhan Penggugat lebih dari itu sehingga Penggugat merasa kurang dan apabila minta kepada Tergugat, Tergugat malah marah-marah;
- Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya Penggugat pulang kerumah orang tuanya dengan alamat tersebut diatas hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;-----

2. NAMA SAKSI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena sebagai Bapak tiri Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah pemberian orang tua Tergugat kurang lebih selama 12 tahun 9 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri sudah dikaruniai anak 1. **XXX** umur 12 tahun, 2. **XXX** umur 6,5 tahun ;



- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Juli 2011 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, penyebabnya Tergugat seringkali marah-marah bahkan memukul Penggugat hanya karena Penggugat minta tambahan uang belanja;
- Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya Penggugat pulang kerumah orang tuanya dengan alamat tersebut diatas hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat; -----

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;-----

Bahwa, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan dan mohon putusan; ---

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:



tÛk°í qÛ°Ë uãÕ DJç qnÕ svpnTpÛ- Þ°l° sÝ qÛ°° æÛ-  
æl¾ sÝ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya" ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan /menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil.;-----

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti P.1., maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak Juli 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Tergugat terlalu pelit, karena selama ini Penggugat hanya di jatah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) setiap harinya, sedangkan kebutuhan tiap hari lebih dari Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), sehingga Penggugat sering merasa kurang atas nafkah tersebut dan Tergugat sering berbuat kasar dengan memukul Penggugat bila ada sedikit permasalahan; -----
- Bahwa, akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tuanya dengan alamat tersebut diatas hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan. Dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan sulit dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; ---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom, sebagai berikut:

Ejnb æÈ°jÛ- tvnÌ ØnÊ °ã,äSÛ E,äSÛ- ECÐÀ  
Þ³¼Ì ¾FÄ-¿ ää

Artinya :'' Diwaktu Istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, disitulah Hakim menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;-----
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT) ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2012  
Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1433 H., oleh Majelis Hakim  
Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Hj.HANI'ATIEN.MS,SH sebagai Hakim  
Ketua Majelis serta Drs.H.AS'AD FAQIH,SH dan Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH  
sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum  
dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta DURORIN HUMAIRO,SH sebagai  
panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;----

**Hakim Anggota I**

**Ketua Majelis**

**Drs.H.AS'AD FAQIH,SH**

**Hj.HANI'ATIEN.MS,SH**

**Hakim Anggota II**

**Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH**

**Panitera Pengganti**

**DURORIN HUMAIRO,SH**

**Rincian Biaya Perkara :**

- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | Rp. 35.000,-         |
| 2. Biaya Proses       | : Rp. 275.000,-      |
| 3. Materai            | : <u>Rp. 6.000,-</u> |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 316.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)